

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penulisan	6
1.4.1. Pendekatan masalah	6
1.4.2. Sumber Data	7
1.4.2.1 Sumber data primer	7
1.4.2.2 Sumber data sekunder.....	8
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data.....	8
1.4.4. Analisa Data	8
1.5. Sistematika Penulisan	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUNDANG-UNDANGAN LARANGAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PERDAGANGAN ORANG	11
2.1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang	11
2.1.1. Ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang	13
2.1.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia (HAM)	15
2.2. Peraturan perundang-undangan larangan dan kebijakan pencegahan perdagangan perempuan dan anak	20
2.2.1. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
2.2.2 Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai adanya pembatasan dan larangan tentang pelanggaran HAM yang ada di Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
2.2.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangas menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi	24
2.3. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang yang dijadikan pelacur serta kendala dalam penegakan hukum	27

2.3.1. Perlindungan Hukum	27
2.3.2. Perlindungan hukum terhadap anak	28
2.3.3. Perlindungan hukum terhadap perempuan	29
2.3.4. Perempuan dan Anak yang Rawan	32
2.4. Pihak-pihak yang terkait didalam perdagangan orang	33
2.4.1. Perempuan sebagai objek dan korban kejahatan perdagangan orang	33
2.4.2. Perempuan sebagai korban kejahatan perdagangan orang	34
2.4.2.1. Pelaku (<i>Trafficker</i>)	35
2.4.2.2. Pengguna (<i>User</i>)	35
2.4.2.2. a) Eksploitasi Seksual Komersial	35
2.4.2.2. b) Mucikari atau Germo	36
2.4.2.2. c) Pencucian uang dalam transaksi perdagangan orang	37
2.4.3. Kendala penegakan hukumnya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang	38
BAB III : PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIADAN PERDAGANGAN ORANG.....	41
3.1 Faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan	41
3.1.1. Faktor Ekonomi	42
3.1.2. Faktor Ekologis	44
3.1.3. Faktor Sosial Budaya	45
3.1.4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender	47
3.1.5. Faktor Penegakan Hukum	50

3.2. Pertanggungjawaban Perdagangan Perempuan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Tenaga Kerja	51
3.3. Perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak di Sumatera Utara	53
3.4. Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara	55
3.5. Upaya Menanggulangi Perdagangan Perempuan.....	57
3.6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	66
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran – saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	